



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. Syarifah**, lahir di Jeuram 29 Juli 1953, jenis kelamin perempuan, alamat di Dusun Anggrek Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, NIK 1115026907530002.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PNSkm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjadi wali dari cucu saya bernama DEVI PERMATA SARI dalam mengikuti pendaftaran atau seluruh proses rangkaian tes Calon BINTARA TNI-AD pada tahun 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang cucu bernama DEVI PERMATA SARI tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 03 Mei 2002 Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Anggrek Ds. Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
2. Bahwa DEVI PERMATA SARI adalah Anak dari perkawinan antara anak Pemohon bernama Sdr. ZULFANDRI dengan Sdri. YULI SETIA RESTU berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor: 1213/140/XI/2000 tanggal 20 November 2000;
3. Bahwa DEVI PERMATA SARI selama ini tinggal bersama Pemohon berdasarkan Kartu keluarga Nomor: 11155020611100004 tanggal 31 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk DEVI PERMATA SARI NIK 3175034305020002 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa DEVI PERMATA SARI saat ini hendak mengikuti seleksi Calon BINTARA TNI-AD tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Banda Aceh Provinsi Aceh, di mana salah satu persyaratan administrasi diantaranya adalah adanya surat penetapan wali dari pengadilan, apabila tempat tinggal orang tua Calon BINTARA TNI-AD berada jauh dari tempat Calon BINTARA TNI-AD mengikuti seleksi, namun karena orang tua dari DEVI PERMATA SARI berada atau tinggal di Jakarta sehingga, Pemohon diberi kewenangan oleh orang tua dari DEVI PERMATA SARI untuk bertindak selaku wali hanya sebatas menandatangani kelengkapan bahan Administrasi untuk mengikuti seleksi Calon BINTARA TNI-AD Tahun 2021 di Banda Aceh;
5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan Administrasi yang di perlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD Tahun 2021 tersebut, Pihak panitia seleksi Calon BINTARA TNI-AD 2021 menyatakan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Suka Makmue;
6. Bahwa oleh karena persyaratan pihak panitia seleksi Calon BINTARA TNI-AD Tahun 2021 tersebut maka pemohon sebagai ibu dari orang tua DEVI PERMATA SARI tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD 2021 di Banda Aceh;
7. Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari anak bernama DEVI PERMATA SARI dalam menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD 2021 di Banda Aceh berdasarkan surat pernyataan menjadi wali tanggal 01 Juli 2021;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
9. Bahwa Untuk menguatkan dalil permohonan penetapan wali tersebut, pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak yang di Mohonkan;
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
  - Foto copy akte Nikah Orang Tua DEVI PERMATA SARI;
  - Foto copy akte Nikah Pemohon;
  - Foto copy Akta kelahiran DEVI PERMATA SARI;
  - Foto copy Ijazah SD DEVI PERMATA SARI;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah SMP DEVI PERMATA SARI;
- Foto copy Ijazah SMK DEVI PERMATA SARI;
- Foto copy Fomulir Pendaftaran Calon Bintara TNI-AD 2021;
- Asli Surat Kuasa Tanggal 01 Juli 2021;
- Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali tanggal 01 Juli 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon HJ SYARIFAH sebagai wali dari cucu Perempuan bernama DEVI PERMATA SARI lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2002, untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang di perlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD pada tahun 2021 di Banda Aceh;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk menjadi Wali terhadap Devi Permata Sari agar dapat mendantangani segala dokumen sebagai persyaratan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD tahun 2021;

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi atas nama **Dian Safrina dan Mariani**;

Menimbang, bahwa **bukti P-1 fotokopi sesuai dengan asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Syarifah, NIK 1115026907530002 tanggal 31 Agustus 2020 merupakan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P-2 fotokopi sesuai dengan asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Devi Permata Sari, NI 3175034305020002, tanggal 31 Agustus 2020 merupakan identitas Anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P-3 fotokopi sesuai dengan asli** Kartu Keluarga atas nama Hj. Syarifah Nomor 1115020611100004 tanggal 31 Agustus 2020 menerangkan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa **bukti P-4 fotokopi sesuai dengan asli** Kutipan Akta Nikah Nomor 1213/140/XI/2000 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, tanggal 20 November 2000, menerangkan tentang perkawinan antara Zulfandri dengan Yuli Setia Restu pada tanggal 19 November 2000;

Menimbang, bahwa **bukti P-5 fotokopi sesuai dengan asli** Kutipan Akta Nikah Nomor 80/ 1976 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, tanggal 14 April 1976, menerangkan perkawinan antara Pemohon dengan Zulyadain pada 14 April 1976;

Menimbang, bahwa **bukti P-6 fotokopi sesuai dengan asli** Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor 15.518/U/JT/2002 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 29 Mei 2002, menerangkan Devi Permatasari lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2002 dari suami isteri Zulfandri dan Yuli Setia Restu;

Menimbang, bahwa **bukti P-7 fotokopi sesuai dengan asli** Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Wathoniyah 06 Nomor MI.120/II.06/PP.01.1/004/2015, atas nama Devi Permatasari, tanggal 26 Juni 2015, menerangkan tentang Devi Permata Sari lulus dari Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa **bukti P-8 fotokopi sesuai dengan asli** Ijazah Sekolah Menengah Pertama Dwi Cakti Bhakti Palad, Jatinegara atas nama Devi Permata Sari, tanggal 28 Meri 2018, menenangkan tentang Devi Permata Sari Lulus Sekolah Menengah Pertama;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P-9 fotokopi sesuai dengan asli** ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seunagan, atas nama Devi Permatasari, tanggal 04 Juni 2021, menerangkan Devi Permatasari lulus sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa **bukti P-10 fotokopi print website** formulir pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, tanggal daftar 29 Juni 2021, menerangkan Devi Permatasari sedang mengikuti pendaftaran Calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa **bukti P-11 asli** Surat Kuasa Perwalian dari Zulfandri kepada Hj. Syarifah, tanggal 01 Juli 2021, menerangkan Zulfandri sudah menguasai perwalian Devi Permatasari kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P-12 asli** Surat Pernyataan Menjadi Wali Dalam Mengikuti Rangkaian Proses Seleksi Bintara TNI AD Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 Pemohon atas Devi Permatasari, menerangkan tentang kesanggupan Pemohon untuk menjadi wali Devi Permatasari dalam mengikuti proses seleksi Calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa saksi **Dian Safrina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ia merupakan anak Pemohon. Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjadi wali Devi Permatasari yang merupakan Cucu dari Pemohon atau Keponakan Saksi sebagai syarat mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD. Pemohon merupakan Ibu kandung dari Ayah Devi Permata Sari, dan Devi Permatasari sudah 3 (tiga) tahun tinggal dengan Pemohon. Orang tua Devi Permata Sari saat ini tinggal dan menetap di Jakarta sehingga berhalangan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan pendaftaran seleksi Calon Bintara yang diikuti oleh Devi Permatasari;

Menimbang, bahwa saksi **Mariani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ia merupakan tetangga Pemohon di Dusun Anggrek, Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan. Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjadi wali Devi Permatasari yang merupakan Cucunya untuk mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD. Pemohon merupakan Ibu kandung dari Ayah Devi Permata Sari, dan Devi Permatasari sudah 3 (tiga) tahun tinggal dengan Pemohon. Orang tua Devi Permata Sari saat ini tinggal dan menetap di Jakarta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menjadi Wali dari

*Halaman 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Permatasari sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD Tahun 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) KUHPerdara, Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perwalian tersebut adalah Pengadilan Negeri "*Bagi anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Aggrek, Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue ini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke substansi Permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 360 KUHPerdara menentukan "*Pengangkatan seorang wali dilakukan atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-11 serta keterangan Saksi Dian Safrina bahwa Ayah Devi Permatasari yang bernama Zulfandri merupakan Anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Zulyadin, sehingga Devi Permatasari tersebut tidak lain merupakan Cucu dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa makna belum dewasa yang dimaksud Pasal 360 KUHPerdara tersebut menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Ketentuan ini selaras pula dengan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 beserta keterangan Saksi Dian Safrina dan Mariani bahwa Devi Permatasari belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang merupakan Nenek dari Devi Permatasari termasuk keluarga sedarah dan Devi Permatasari belum berusia 21 (dua

Halaman 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) satu tahun serta belum menikah, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perwalian terhadap Devi Permatasari;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan Devi Permatasari mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD Tahun 2021. Atas hal itu Pemohon mengajukan bukti P-10 yaitu formulir pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, yang isinya menerangkan bahwa Devi Permatasari sudah terdaftar mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa salah satu syarat kelengkapan berkas dalam pendaftaran sebagaimana tertera pada angka 9 bukti P-10 yaitu Pendaftar harus membawa surat akte perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan Saksi Dian Safriani, persyaratan akte perwalian dari Pengadilan tersebut haruslah dilengkapi oleh Devi Permatasari karena Devi Permatasari tidak tinggal bersama orang tuanya dan orang tuanya berhalangan untuk menandatangani kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-7, P-8 dan keterangan Saksi Dian Safriani yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Mariani bahwa memang benar orang tua Devi Permatasari saat ini tinggal di Jakarta dan berhalangan untuk datang ke Aceh guna menandatangani kelengkapan dokumen pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 bahwa Ayah Devi Permatasari sudah memberikan kuasanya kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari Devi Permatasari guna mengurus atau menandatangani segala kepentingan Devi Permatasari mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD, dan atas hal itu Pemohon sudah membuat pernyataan tentang kesediaannya menjadi wali dari Devi Permatasari untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", sehingga Devi Permatasari selaku Cucu Pemohon berhak memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Dalam hal ini Devi Permatasari hendak menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia melalui seleksi Calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan TNI merupakan pelaksana sistem pertahanan dan keamanan negara dan untuk itu Pasal 30 ayat (1) memberikan hak bagi tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;

Halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf a International Covenant On Civil And Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 43 Ayat (2 dan 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”. Oleh karena itu jangan sampai hanya terkendala dengan tiadanya akte perwalian dari Pengadilan, hak Cucu Pemohon Devi Permatasari untuk berpartisipasi dan ikut terlibat di dalam pemerintahan melalui seleksi Calon Bintara TNI AD menjadi hilang atau tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka permohonan perwalian ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-3 (ketiga) agar Pemohon dibebani biaya perkara haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 330, Pasal 359 ayat (1), Pasal 360 KUHPerdara, Pasal 25 huruf a International Covenant On Civil And Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon HJ SYARIFAH sebagai wali dari Cucunya atas nama DEVI PERMATA SARI, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2002, untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD pada tahun 2021;

Halaman 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Rangka Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 13/Pdt.P/2021 PN Skm, tanggal 06 Juli 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Zulkhairi, S.H.

Rangka Lukita Desnata, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp70.000,00
3. Panggilan.....	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Sumpah.....	Rp20.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp250.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)